

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori-Teori yang Terkait dengan Judul

##### 1. Peran Penyuluh Agama

###### a. Pengertian Peran

Peran merupakan hal yang di perbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peran adalah sekumpulan pola perilaku yang melekat pada diri seseorang dikarenakan menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial.<sup>1</sup>Peran tidak dapat dipisahkan dengan status atau kedudukan, walaupun kedudukannya berbeda akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peran karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya. Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan perannya yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat lingkungan. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Disisi lain peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial, peran yang melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*soicial-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat, peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuain diri,dan sebagai

---

<sup>1</sup>Siswandi, *Aplikasi menejemen perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 100 .

suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Peran juga di dalam Bahasa Indonesia diartikan: “yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa”. Diartikan yang diperbuat peran ialah suatu bentuk perbuatan yang berpengaruh pada suatu peristiwa, karena peran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang menjalankan peran tersebut. Diartikan hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa, karena peran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang menjalankan peran tersebut menjalankan hal-hal ihwal yang dapat memberi pengaruh pada suatu peristiwa. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>2</sup>

#### b. **Pengertian Penyuluh Agama**

Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Istilah ini di ambil dari kata dasar *suluh* yang berarti *obor* dan berfungsi sebagai penerangan. Selanjutnya, arti penyuluhan untuk konseling memiliki arti khusus yaitu suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu atau kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis agar yang bersangkutan dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri, baik

---

<sup>2</sup> Dafiyanto s.s., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 487 .

bersifat preventif, kuratif, korektif maupun *development*.<sup>3</sup>

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluh agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama nomor 791 tahun 1985 tentang hononarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama, pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat sebagaimana tercantum pada pasal 13 keputusan lain.<sup>4</sup>

Adapun arti penyuluhan menurut Bimo Walgito adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya. Sementara menurut H.M. Arifin mengemukakan penyuluhan adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan disuluh. Dalam pelayanan bimbingan, penyuluhan dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada masyarakat saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.<sup>5</sup>

Sebenarnya makna dari bimbingan maupun penyuluhan adalah sama. Tujuannya adalah untuk memberikan penerangan ataupun bimbingan kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka membantu memecahkan masalahnya dan memberikan kemandirian kepada individu maupun masyarakat

---

<sup>3</sup> Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 49-50.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 63.

<sup>5</sup> Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2001), 13-14.

untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidupnya.

Menurut HM Arifin penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut dimaksudkan agar supaya orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Berdasarkan arti penyuluhan itu, maka penyuluhan agama dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Makna istilah Penyuluh Agama sebagaimana disebutkan diatas, merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan pengembangan wawasan tentang penyuluh agama. Penyuluh agama sebagai sebuah proses dari kegiatan dakwah Islam.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembimbing agama dan penyuluh agama tidak bisa dipisahkan, pembimbing agama adalah bagian dari penyuluh agama yang bertugas membina dan membimbing masyarakat melalui bahasa-bahasa agama.

---

<sup>6</sup> Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2001), 14.

<sup>7</sup> Enjang AS, "Dasar-Dasar Penyuluhan Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, No. 14 (2009): 731

c. **Tujuan Adanya Penyuluh Agama**

Berdasarkan pengertian yang telah di jelaskan diatas, tujuan dari bimbingan agama yaitu:

- 1) Membantu individu atau kelompok mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara:
  - a) Membantu individu menyadari fitrah.
  - b) Membantu individu mengembangkan fitrahnya.
  - c) Membantu individu menghayati ketentuan dan petunjuk Allah SWT dalam kehidupan.
  - d) Membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan keagamaan.
- 2) Membantu individu memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan keagamaannya, antara lain dengan cara:
  - a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
  - b) Membantu individu memahami kondisi dan situasi dirinya dan lingkungannya.
  - c) Membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaannya sesuai dengan syariat Islam.
  - d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan problem keagamaan yang dihadapinya.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik.<sup>8</sup>

d. **Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam**

- 1) Landasan filosofis  
Sebagai landasan filosofis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah:
  - a) Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104

---

<sup>8</sup> Enjang AS, *Dasar-dasar Penyuluhan Islam, Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 14 Juli-Desember*, Bandung, 2009, 740.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>9</sup>

Melaksanakan penyuluhan yang mencakup amar ma’ruf nahi munkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya.

Sedang Penyuluh Agama Islam yang berasal dari PNS merupakan bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluh agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.

b) Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ أَلَمْ يَكُنِ الْأَمْوَانُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan

<sup>9</sup>Alquran, al-Imran ayat 104, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Departemen Agama RI, TOHA PUTRA, 1989), 93.



mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”<sup>10</sup>

Upaya mewujudkan umat Islam sebagai khaira *ummah* (menjadi umat terbaik) seperti yang telah tertulis di Al-Qur’an tidak diperoleh begitu saja, tetapi memerlukan perjuangan secara serius oleh seluruh umat Islam. Dalam hal ini penyuluh agama Islam menjadi sangat urgen dalam mewujudkan umat Islam sebagai umat terbaik.

Umat Islam adalah sebaik-baiknya umat di dunia, karena mereka senantiasa memerintahkan kepada yang makruf, mencegah dari perbuatan munkar dan beriman kepada Allah Swt. Oleh karena itu, ayat ini mengandung dorongan kepada umat Islam agar tetap memelihara sifat-sifat utama tersebut dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar berlandaskan yang iman yang kokoh kepada Allah SWT.

c) Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah

<sup>10</sup>Alquran, al-Imran ayat 110, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Departemen Agama RI, TOHA PUTRA, 1989), 94.

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>11</sup>

Ayat ini menunjukkan adanya seruan agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan suatu bimbingan kepada orang atau kelompok lain yakni berupa ajaran Islam agar berbakti kepada Allah dan berbuat ma'ruf artinya segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mengandung pengertian bahwa memberikan bimbingan kepada orang lain adalah hukumnya wajib.

**e. Macam-Macam Penyuluh Agama**

Ada beberapa macam yaitu:

- 1) Penyuluh Agama Muda: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan.
- 2) Penyuluh Agama Madya: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.
- 3) Penyuluh Agama Utama: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.<sup>12</sup>

**f. Tugas, Dasar dan Tujuan Penyuluh Agama**

- 1) Tugas Penyuluh Agama

Pada hakekatnya ada tiga tugas yang diemban oleh penyuluh agama, yaitu membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa

---

<sup>11</sup>Alquran, an-Nahl ayat 125, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Departemen Agama RI, TOHA PUTRA, 1989), 421.

<sup>12</sup>Muh Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makasar*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar, 2016, 12.



agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama.<sup>13</sup>

## 2) Dasar Penyuluh Agama

- a) Pancasila
- b) Undang-undang Dasar 1945
- c) Garis-garis Besar Haluan Negara
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985

## 3) Tujuan

Tujuan penyuluh agama pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas umat dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupannya baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang secara operasional dijabarkan seperti di bawah ini :

- a) Memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat.
- b) Terwujudnya sikap mental masyarakat yang konstruktif dan responsip terhadap gagasan-gagasan pembangunan.
- c) Mempertahankan, memasyarakatkan dan mengamalkan Pancasila serta membudayakan P-4.
- d) Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia atas agamanya serta mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan timbul dan berkembangnya atheisme/ komunisme, kemusrikan dan kesesatan dalam masyarakat.
- e) Menumbuhkan sikap mental yang didasari atas Rahman Rahim Allah. Tuhan Yang Maha Esa, pergaulan yang rukun dan serasi baik antar golongan, suku dan agama.
- f) Menggambarkan generasi muda yang sehat, cakap, trampil dan taqwa kepada Allah SWT.

---

<sup>13</sup> Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluhan Agama*, UIN SGD Bandung *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 5 No 17 2011, 280.

- g) Terwujudnya lembaga-lembaga keagamaan yang memberikan peranan yang makin besar dalam usaha mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.
- h) Tumbuhnya kegairahan dan kebanggaan hidup beragama dan menggali motivasi keagamaan untuk lebih mendorong maju gerak pembangunan bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

### **g. Peranan Penyuluh Agama dalam KUA**

Penyuluhan Agama sebagaimana lembaga pendidikan formil, dalam statusnya berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk mendidik, karena proses penyuluhan agama sebagai sebuah kegiatan di dalamnya terjadi proses transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran agama (Islam) secara bertahap sehingga terjadi perubahan sebagaimana dicita-citakan. Terjadinya perubahan sebagaimana dimaksudkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kaitannya dengan keberagamaan seseorang ataupun masyarakat (umat), karena adanya proses transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran agama melalui kegiatan Penyuluhan Agama yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penyuluhan agama di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakaan pemerintah kepada masyarakat (umat), sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat baik kehidupan mereka. Oleh sebab itu, para Penyuluh Agama dalam kegiatannya harus mampu menyederhanakan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikannya, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. Di sisi lain, dalam proses penyuluhan

---

<sup>14</sup>Husen, *Pedoman Penyuluh Agama dan Pedoman Da'wah Melalui Media Massa dan Seni*, 29-30.

agama berfungsi sebagai penerangan masalah keagamaan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan internalisasi bahkan melakukan *difusi* dan *inovasi* ajaran agama terhadap masyarakat (umat). Dengan demikian, secara teologis mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia yaitu sebagai *mubaligh*, *mudhabir*, *muthawir*.<sup>15</sup>

#### h. Syarat-syarat Penyuluh Agama

Penyuluhan agama merupakan tugas yang mulia, penyuluhan juga merupakan bagian dari pelaksanaan dakwah yang melekat dalam setiap diri individu muslim akan tetapi menjadi penyuluh agama dalam pengertian PAI haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Bagi tokoh masyarakat/perorangan seperti ulama da'i dan mubaligh adalah:
  - a) Mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan penyuluhan agama
  - b) Mempunyai pengalaman sebagai penyuluh agama
  - c) Memiliki surat keterangan sebagai bukti kemampuannya
  - d) Memiliki surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat G 30 S/PKI dan berkelakuan baik
  - e) Bagi yang berkedudukan di badan swasta disyaratkan memiliki izin dari pimpinan badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja
  - f) Bagi PNS juga disyaratkan memiliki izin dari pimpinan instansi atau kepala kantor yang bersangkutan

---

<sup>15</sup> Enjang AS, *Dasar-dasar Penyuluhan Islam, Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 14 Juli-Desember*, Bandung, 2009, 744.

<sup>16</sup> Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pad Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016), 52.

- 2) Untuk penyuluh Agama Muda disyaratkan minimal berpendidikan SLTA
- 3) Untuk Penyuluh Madya disyaratkan berpendidikan Sarjana Muda di bidang Agama.
- 4) Penyuluh Agama Utama disyaratkan Sarjana Agama atau mempunyai keahlian khusus di bidang agama.

#### **i. Kompetensi Penyuluhan Agama**

Kompetensi penyuluh agama manakala dikaitkan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, terdapat empat kompetensi secara esensial meliputi kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial.<sup>17</sup>

- 1) Kompetensi pedagogi berkaitan dengan bidang ilmu yang ditekuninya
- 2) Kompetensi profesional erat kaitannya dengan etos kerjanya.
- 3) Kompetensi kepribadian terutama berkaitan dengan perilaku yang ditampakkannya.
- 4) Kompetensi sosial erat kaitannya dengan amal sosial dalam masyarakat.

Keempat kompetensi di atas dapat dijadikan kriteria kinerja yang baik bagi seorang tenaga profesional termasuk di dalamnya seorang penyuluh agama.

#### **j. Sasaran Penyuluh Agama**

Sasaran Penyuluh Agama adalah umat Islam dan masyarakat yang belum menganut salah satu agama di Indonesia yang beraneka ragam budaya dan latar belakang pendidikannya. Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan agama yang akan diuraikan seperti di bawah ini:

- 1) Masyarakat Transmigrasi. Penyuluh Agama kepada para transmigran berusaha meningkatkan kesadaran, pemahaman, penghayatan dan

---

<sup>17</sup> Badarudin, *Dakwah Informatif dan Transformatif Penyuluh Agama*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas Vol VIII No 1 Januari 2013: 56.

- pengamalan agamanya serta menanamkan pengertian bahwa melaksanakan transmigrasi adalah dalam rangka ibadah kepada Allah.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan. Penyuluh agama kepada narapidana berusaha menumbuhkan kesadaran rohaniyah untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar dengan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya, membuka lembaran baru bagi sisa umurnya.
  - 3) Generasi Muda. Penyuluh agama kepada generasi muda sangat penting karena merekalah yang akan melanjutkan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - 4) Pramuka. Penyuluh agama kepada gerakan Pramuka adalah untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan Pramuka dapat dicapai.
  - 5) Kelompok Orang Tua. Penyuluh Agama kepada kelompok orang tua dimaksudkan untuk lebih meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya, sebab sesuai dengan peranannya sebagai pemimpin rumah tangga, maka keberagamaan mereka akan mempunyai dampak besar baik kepada anak-anaknya maupun kepada generasi muda umumnya.
  - 6) Kelompok Wanita. Penyuluh Agama kepada kelompok wanita adalah untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta pengamalannya.
  - 7) Kelompok Masyarakat Industri. Penyuluh Agama kepada masyarakat industri ialah untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
  - 8) Kelompok Profesi. Kelompok Agama kepada kelompok profesi dimaksudkan untuk

- meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta mengamalkannya sehari-hari.
- 9) Masyarakat Daerah Rawan.
  - 10) Masyarakat Suku Terasing. Penyuluh agama kepada kelompok masyarakat ini membantu mempercepat proses pembudayaan ke arah terciptanya manusia Pancasila, serta melepaskan kepercayaan animisme dan dinamisme dengan menganut dan mengamalkan agama Islam.
  - 11) Inherabilitasi/Pondok Sosial. Penyuluh agama terhadap kelompok masyarakat ini akan sangat besar manfaatnya di dalam memberi arti terhadap hidup mereka agar tidak berputus asa dalam berusaha menjadi warga negara yang beragama menurut kemampuan yang ada padanya.
  - 12) Rumah Sakit. Sasaran penyuluh agama pada Rumah Sakit ada dua, yaitu pasien dan karyawan rumah sakit itu sendiri.
  - 13) Komplek Perumahan
  - 14) Asrama. Penyuluh Agama kepada warga asrama berusaha menanamkan gairah hidup berdasarkan kepada kesadaran dan penghayatan agama agar terbina suasana yang baik di lingkungannya.<sup>18</sup>
  - 15) Majelis Ta'lim. Penyuluh agama melalui Majelis Ta'lim sangat efektif. Majelis Ta'lim atau pengajian mempunyai peranan penting dalam pembinaan masyarakat.<sup>19</sup>

#### **k. Materi Penyuluhan Agama**

Materi penyuluhan agama harus dititik beratkan kepada pokok-pokok yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Materi-materi yang diberikan meliputi:

- 1) Aqidah.

---

<sup>18</sup>Husen, *Pedoman Penyuluh Agama dan Pedoman Da'wah Melalui Media Massa dan Seni*, 36.

<sup>19</sup>Nurul Huda, dkk. *Pedoman Majelis Ta'lim* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1982), 5.



Penyuluhan aqidah dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan yang teguh akan adanya Allah. Lebih dari itu, aqidah dapat diperluas dengan manifestasi (perwujudan) dari iman yang tampak dalam nilai dan sikap hidup manusia. Iman kepada Allah Swt., kepada Malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, qadla dan qadar dan sebagainya tidak saja diketahui tapi tampak bekasnya dalam sikap dan tindak-tanduk kehidupan.

## 2) Ibadah

Pelaksanaan ibadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, tidak boleh dibuat-buat menurut selera manusia. Materi ibadah dirumuskan dalam Rukun Islam yang lima, yaitu mengucap dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Materi ibadah diberikan dengan tujuan:

- a) Menanamkan kesadaran untuk melakukan ibadah sebagai suatu kewajiban manusia terhadap Khaliq.
- b) Untuk menimbulkan kegairahan beribadat. Dalam hal ini hikmah ibadah (hikmah tasyri') patut sekali digali dan dikembangkan.
- c) Untuk menambah pengetahuan jamaah tentang ibadat menuju pelaksanaan yang baik dan sempurna.

## 3) Akhlaq

Penyuluhan mengenai materi akhlaq ditekankan kepada kesadaran pribadi yang tinggi bahwa segala tindak tanduk dan amal perbuatannya tidak akan terlepas dari pengawasan Allah SWT. Pelajaran akhlaq dapat diperluas dengan kesehatan rohani dan dapat pula diperhalus dengan tasawuf.<sup>20</sup>

## 4) Al Qur'an

Al Qur'an sebagai sumber ajaran Islam harus dipelajari dengan baik. Dalam rangka mendalami Al-Qur'an terlebih dahulu hendaknya belajar

---

<sup>20</sup>Nurul Huda, dkk. *Pedoman Majelis Ta'lim*, 33-35.

membaca, karena membaca Al-Qur'an termasuk ibadah.

- 5) Sejarah dan kebudayaan Islam merupakan salah satu materi penyuluhan agama yang sangat penting. Penyuluhan mengenai materi sejarah dan kebudayaan Islam ini dititik beratkan kepada pengenalan terhadap para Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi dan para ulama serta pemuka agama untuk dijadikan contoh dan teladan.<sup>21</sup>

## 2. Konflik Suami dan Istri

### a. Pengertian Konflik dan Konflik Suami Istri

Alo Liliweri menyatakan, bahwa yang disebut konflik adalah:

- a) Bentuk Pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.
- b) Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan.
- c) Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya.
- d) Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain, perasaan dan fisiknya terganggu.
- e) Bentuk pertentangan bersifat fungsional, karena pertentangannya mendukung tujuan kelompok dan memperbarui tampilan, namun juga disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Husen, *Pedoman Penyuluh Agama dan Pedoman Da'wah Melalui Media Massa dan Seni*, 43.

<sup>22</sup>Sarwono S.W Meinarno E.A, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 238-239.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dalam setiap konflik terdapat beberapa unsur yaitu:

- a) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jika ada interaksi diantara mereka.
- b) Ada tujuan yang dijadikan sasaran. Tujuan itulah yang menjadi sumber konflik.
- c) Ada beberapa pikiran, perasaan, tindakan diantara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan atau sasaran
- d) Ada situasi konflik antara kedua belah pihak yang bertentangan. Ini meliputi situasi antara pribadi, antara kelompok dan antara organisasi.<sup>23</sup>

Dilihat secara umum pengertian konflik adalah adanya pertentangan tujuan pada saat yang sama. Timbulnya situasi pertentangan dapat disebabkan karena dalam pemuasan dorongan terjadi benturan dua pilihan yang sama-sama positif atau sama-sama negatif. Dapat disimpulkan bahwa adanya konflik disebabkan karena perbedaan tujuan antara dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan.

Derlega & Janda mendefinisikan konflik adalah kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berlawanan yang cenderung menarik seorang individu dalam dua arah yang berbeda.<sup>24</sup> Selanjutnya, Atwaeter menyatakan bahwa konflik terjadi pada saat seseorang berada di bawah tekanan untuk merespon secara simultan terhadap dua atau lebih dorongan yang bertentangan.<sup>25</sup>

Dari pernyataan Derlega dan Atwaeter di atas dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi dikarenakan kebutuhan seseorang dan tujuan yang tidak sejalan

---

<sup>23</sup>Alo Liliwari, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: LKIS, 2006), 250.

<sup>24</sup>Rismayanti, *Hubungan antara Konflik Peran Ganda dengan Motivasi Kerja pada Wanita Karir yang telah Berkeluarga*. (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008), 35.

<sup>25</sup>Rachminiwati, *Efek Peran Jenis Kelamin Wanita Bekerja pada Konflik Peran: Studi Deskriptif Terhadap Wanita Bekerja yang Berperan Ganda*. (Jakarta: Fakultas Psikologi UI, 1988), 24.

cenderung membuat individu merasa tidak nyaman sehingga membuatnya berjalan kelain arah serta adanya tekanan atau dorongan yang bertentangan.

Coser me-nyatakan bahwa konflik selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat dielakkan dan konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius.<sup>26</sup> Setiap saat dimana terdapat dua orang atau dua kelompok yang akan me-ngambil keputusan mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk me-ngeksploitasi pihak lain.<sup>27</sup>

Menurut Finchman, konflik suami istri atau konflik perkawinan sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik.<sup>28</sup>

Sadarjoen menyatakan bahwa konflik suami dan istri adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri di mana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan per-kawinan.<sup>29</sup>

Jadi konflik suami istri adalah pergumulan mental antara suami istri yang disebabkan oleh keberadaan dua pri-badi yang memiliki pandangan, tem-peramen,

---

<sup>26</sup>Anogara, *Psikologi Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 95.

<sup>27</sup>Brigham, P. R. *Social Psychology Second Edition* (Harpercollins Publisher Inc New York).

<sup>28</sup>Eva Maizara Puspita Dewi, *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri*, Jurnal Psikologi 2, no. 1 (Makassar: Fakultas Psikologi Universitas Makassar, 2008), 1999.

<sup>29</sup>Sadarjoan, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual Actual dan Alternative Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 37-39.

kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntutan dari luar dalam yang tidak sesuai atau bertentangan.

### **b. Sumber Penyebab Konflik**

Secara umum penyebab konflik, adalah :

- 1) Konflik yang bersumber dari nilai, yakni perbedaan rasa percaya, keyakinan, dan ideologi antara pasangan suami istri.
- 2) Konflik yang bersumber karena kurang komunikasi.
- 3) Konflik yang bersumber dari pengambilan keputusan yang tidak adil.
- 4) Konflik yang bersumber karena ketidakcocokan peran dalam organisasi.
- 5) Konflik yang bersumber karena ketidakcocokan peran dalam keluarga.
- 6) Konflik yang bersumber dari perbedaan keuntungan.
- 7) Konflik yang bersumber dari perubahan keseimbangan, baik karena aam atau mutasi/ rotasi dan promosi dalam salah satu pihak suami atau istri yang tidak diiringi dengan komunikasi yang baik.
- 8) Konflik yang belum terpecahkan, sehingga seperti api dalam sekam, yang setiap waktu dapat membara.<sup>30</sup>

### **c. Bentuk Terjadinya Konflik Suami dan Istri**

Ragam bentuk konflik rumah tangga mempunyai banyak permasalahan bagi konflik keluarga, seperti pertengkaran, perselingkuhan, dan kdrt memberikan dampak berkurang atau bertambah eratnya hubungan sosial para anggota-anggota kelompoknya, termasuk sanak saudara. Berbagai macam hubungan peran harus diuraikan secara terperinci, jika konflik suami istri itu mencakup sanak tertentu. Adapun itu bentuk terjadinya konflik dalam suami istri sebagai berikut:

- 1) Pertengkaran, merupakan racun bumbu dalam keluarga yang menimbulkan terjadinya konflik

---

<sup>30</sup>Alo Liliwert, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKIS 2005), 12.

dalam suami istri karena hubungan suami istri yang kurang harmonis sehingga permasalahan yang ada didalam keluarga tidak baik.

- 2) Tidak saling menegur antara suami dan istri
- 3) Tidak saling menghargai sesama pasangan  
Seorang istri merasa tidak dihargai karena suami selalu melukai hati sang istri. Sehingga istri pun kurang menghormati sang suami dalam memimpin keluarga.<sup>31</sup>

#### **d. Penyelesaian Konflik Suami dan Istri**

Secara umum untuk menyelesaikan konflik, dikenal beberapa istilah:

- 1) Pencegahan konflik, bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik suami istri.
- 2) Penyelesaian konflik, bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian antara suami dan istri.
- 3) Pengelolaan konflik, bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif.
- 4) Resolusi konflik, bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara suami dan istri.
- 5) Transformasi konflik, bertujuan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan ke kekuatan positif.<sup>32</sup>

Secara khusus upaya dalam menangani konflik suami istri yaitu dengan cara:

- 1) Kesepakatan

Dalam perkawinan sangat diperlukan adanya kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan atau hal-hal yang disetujui bersama untuk menjalani

---

<sup>31</sup>William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara), 89.

<sup>32</sup>Alo Liliwert, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat*, 287-288.



kehidupan perkawinan maka penyesuaian perkawinan dapat berjalan dengan baik.

2) Komunikasi

Faktor komunikasi sangatlah penting dalam menjalani kehidupan perkawinan karena komunikasi merupakan sarana untuk mengetahui atau memahami satu sama lain sehingga terciptanya suatu keterbukaan yang secara tidak langsung memperlancar jalannya penyesuaian perkawinan.

3) Kualitas dari hubungan perkawinan antar pasangan

Faktor ini merupakan landasan dalam menghadapi konflik yang dihadapi dalam menjalani perkawinan. Sehingga kehidupan perkawinan dapat berjalan dengan baik.<sup>33</sup>

**e. Masalah-masalah yang dapat Menimbulkan Konflik Suami dan Istri**

Upaya membina termasuk diantaranya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan itu, dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, ada beberapa hal yang perlu dicegah atau dihindari, antara lain :<sup>34</sup>

1) Mengulangi cerita lama/nostalgia pribadi.

Menceritakan kepada suami istri menyinggung kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu, merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan dapat menimbulkan perselisihan atau konflik.

2) Mengungkit-ungkit kekurangan keluarga.

Sadarilah bahwa suami/istri anda merupakan belahan diri anda sendiri. Oleh karena itu mengungkit-ungkit kekurangan keluarga suami/istri bukanlah perbuatan yang terpuji. Malah sebaliknya

---

<sup>33</sup>Tahniatul Alawiyya, Skripsi: *Konflik Terselubung dalam Keluarga: Studi Kasus Perseteruan Antara Suami Istri di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

<sup>34</sup>Achmad Suyuti, *Buku Panduan Keluarga Muslim* (Semarang: Badan penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2007), 19-21.

akan menimbulkan perselisihan. Ingatlah bahwa sejak saat pertama ijab qobul diikrarkan, jadilah anda berdua satu hati. Keluarga suami adalah juga keluarga istri. Demikian pula keluarga istri menjadi keluarga suami. Kekurangan salah satu pihak berarti kekurangan bersama yang tak pantas diungkit-ungkit.

- 3) Suka mencela kekurangan suami/istri.  
Suka mencela kekurangan suami/istri, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, harus dapat dihindarkan. Masing-masing pihak tidak seharusnya saling mencela bila terdapat kekurangan pada pihak lainnya. cobalah berusaha saling memperbaiki dan saling mengisi. Ingatlah bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Sedikit atau banyak, pasti ada kekurangannya.
- 4) Memuji wanita atau pria lain  
Memuji-muji wanita/pria lain dihadapan suami/istri sendiri adalah perbuatan yang tidak bijaksana dan dapat mengundang perselisihan. Berilah pujian itu untuk pasangan anda sendiri.
- 5) Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi.  
Suami/Istri harus peka dan cepat tanggap atas segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa tidak senang pada diri masing-masing. Tinggalkan semua kata dan perbuatan yang tidak disenangi pasangan anda. Jagalah kebersihan diri, kerapian dalam berpakaian dan keserasian tempat agar suasana senantiasa menyenangkan.
- 6) Dianjurkan suami istri hidup dalam satu atap atau dalam satu rumah, sehingga dengan demikian keutuhan rumah tangga akan selalu terjaga. Apabila suami-istri hidup terpisah (tidak satu rumah), berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun jelas ini akan memicu terjadinya keretakan rumah tangga atau konflik rumah tangga.

#### **f. Hak-hak Suami dan Istri**

Membina hubungan suami istri tentu tidaklah mudah. Adanya hak-hak dalam hubungan suami istri

yang tidak terpenuhi secara menyeluruh terkadang dapat menyebabkan konflik antara suami dan istri yang akan berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka. Berikut ini adalah hak-hak yang harus diperoleh suami dan istri.

1) Hak istri

- a) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- b) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا الْمَسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. An-Nisa’: 19)<sup>35</sup>

- c) Agar suami menjaga dan memelihara isterinya. Maksudnya ialah menjaga kehormatan isteri, tidak menyia-nyiakkan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala larangan-Nya. Firman Allah:

---

<sup>35</sup>Alquran, An-Nisa ayat 19, *Alquran dan Terjemahannya* (Departemen Agama Republik Indonesia, Toha Putra, 1989).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim: 6)<sup>36</sup>

2) Hak suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-istri.<sup>37</sup>

3) Hak Bersama Suami-Isteri

Hak-hak bersama diantara kedua suami-isteri adalah:

- a) Halalnya pergaulan sebagai suami-isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- b) Sucinya hubungan perbesanan.  
Dalam hal ini isteri haram bagi laki-laki pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan dari pihak keluarga isteri.
- c) Berlaku hak pusaka mewarisi  
Apabila salah seorang diantara suami-isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
- d) Perlakuan dan pergaulan yang baik.  
Menjadi kewajiban suami isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga

<sup>36</sup>Alquran, At-Tahrim ayat 6, *Alquran dan Terjemahannya* (Departemen Agama Republik Indonesia, Toha Putra, 1989).

<sup>37</sup>Achmad Suyuti, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 8-9.

suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian.<sup>38</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai sebuah studi *literature*, kajian pustaka merupakan sesuatu yang terpenting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan objektivitas pembahasan. Untuk membantu penulisan laporan penelitian, penulis menelaah beberapa hasil penelitian yang *relevan* dengan judul penelitian ini.

Tulisan-tulisan ini yang berkaitan atau *relevan* dengan topik yang akan dilakukan penulis, diantaranya:

1. *“Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan suami istri”*, Eva Maizera Puspita Dewi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan intensitas konflik perkawinan pada pasangan suami istri yang tinggal bersama dan yang tinggal berpisah dan cara penyelesaian konfliknya. Metode ini menggunakan metode kuantitatif dan dilengkapi dengan data kualitatif.

Berdasarkan ini skripsi Eva Maizera Puspita Dewi, penulis mengambil uraian yang telah disajikan. Bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan intensitas konflik perkawinan pada istri yang tinggal bersama dan yang tinggal terpisah dengan suami. Model penyelesaian konflik yang banyak digunakan oleh para istri baik yang tinggal bersama suami maupun yang tinggal terpisah lebih banyak yang mengarah konstruktif dalam penyelesaian konflik perkawinan. bisa mengurangi dampak negative dari suatu perceraian.<sup>39</sup>

Perbedaan penelitian ini adalah menjelaskan tentang konflik perkawinan dan model penyelesaiannya sedangkan penulis menjelaskan tentang peran penyuluh

---

<sup>38</sup>Achmad Suyuti, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 9.

<sup>39</sup>Eva Maizera Puspita Dewi, *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*, 2, no. 1 (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2008), 42.

Agama dalam mengatasi konflik suami dan istri di desa Karangmalang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus..

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang konflik suami dan istri.

2. *Peranan Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Muh Jasirman, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Alauddin Makassar, Tahun 2016. Berdasarkan isi dari skripsi Muh Jasirman, penulis mengambil uraian yang telah disajikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, memiliki 105 penyuluh agama honorer yang memiliki peranan masing-masing dalam memberikan bimbingan, dan 3 penyuluh agama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki peranan dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam dibutuhkan untuk mempererat hubungan antara calon mempelai sebelum melanjutkan kethap pernikahan sehingga calon mempelai dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.<sup>40</sup>

Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, seperti yang dibahas oleh penulis bahwa peran bimbingan penyuluh. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Muh. Jasirman adalah fokus pada bimbingan perkawinan calon pengantin, sedangkan penulis membahas peran bimbingan penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri.

3. *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagamaan Anak di Desa Lassa-Lassa Kecamatan Mottolempangan Kabupaten Gowa*, oleh Nur Endang Sukmawati diterbitkan oleh Program bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah

---

<sup>40</sup>Muh. Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2016), x.



dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi, dan pendekatan sosiologis. Subyek penelitian ini adalah penyuluh agama Islam dan tokoh agama. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian Nur Endang Sukmawati menunjukkan bahwa kondisi pensisikan anak di Desa Lassa-Lassa meningkat dilihat dari segi sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Desa tersebut adalah mengedepankan kedisiplinan waktu.<sup>41</sup>


Perbedaan peneliti ini menjelaskan tentang peranan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan keberagaman anak dan penulis ingin membahas tentang peran penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri, sedangkan persamaannya membahas tentang peran penyuluh agama dan sama-sama menggunakan metode kualitatif

---

<sup>41</sup> Nur Endang Sukmawati, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak di Desa Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), x.

**C. Kerangka Berpikir**

**Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir**



Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat di buat model penelitian sebagai berikut. Hal ini di maksudkan untuk memudahkan dalam mengkaji permasalahan tentang “Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri Di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Tugas Penyuluh Agama dalam mencegah konflik suami istri sangat penting adanya. Peran penyuluh agama adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun non formal ataupun orang yang memiliki peran, tugas atau

profesi yang memberikan pendidikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dimasyarakat terutama masalah keluarga. Penyuluh juga dikenal dengan sebutan juru penerangan.

Penyuluh Agama di Desa Karangmalang dalam mencegah terjadinya konflik antara suami dan istri mempunyai tugas serta kewajiban yang harus dilakukan. Yakni *pertama*, Membimbing umat dan menjalankan ajaran agama maksudnya adalah sebagai seorang penerang di dalam masyarakat, hendaklah seorang penyuluh agama mampu membimbing serta mengarahkan agar umatnya mampu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di dalam ajaran Islam itu sendiri, selain hal tersebut seorang penyuluh agama juga harus mampu menjalankan ajaran agama Islam yang beliau ajarkan guna sebagai *suritauladan* di dalam masyarakat.

*Kedua*, memberikan pembinaan terhadap keluarga yang sedang mengalami konflik memberikan mediasi kepada keluarga yang bermasalah. Maksudnya adalah seorang penyuluh agama harus mampu membina keluarga yang sedang bermasalah, dalam hal ini mampu membimbing perilaku-perilaku di dalam keluarga agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam membentuk keluarga *sakinah*. Selain hal tersebut pembimbing agama juga harus mampu menjadi mediator antara suami dan istri ketika mereka sedang mengalami permasalahan.

Selain mempunyai tugas serta kewajiban yang harus dijalankan, seorang penyuluh agama dalam mencegah terjadi konflik suami dan istri di Desa Karangmalang, seorang penyuluh agama juga harus mampu mengembangkan pembinaan keluarga bahagia, yakni dengan cara melakukan bimbingan terhadap masyarakat dengan cara menyampaikan dakwah melalui pengajian yang diadakan oleh Desa Karangmalang, serta mampu menyampaikan ajaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga sakinah yang diharapkan oleh ajaran agama Islam.